

KONSEKUENSI HUKUM PINJAMAN ONLINE ILEGAL TERHADAP KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN PERIKATAN KREDITUR-DEBITUR

Priyoko Susilo ¹

Universitas Pelita Bangsa

Muhammad Luthfi Radian ²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17530

Korespondensi penulis: priyokosusilo8406@gmail.com

Abstract. *The rise of illegal online lending in Indonesia has caused substantial harm to the public through exploitative interest rates, personal data misuse, and intimidating debt-collection practices. This study analyzes two central legal issues: first, the legal consequences of illegal online lending on the validity of debt agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) in conjunction with Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK); second, the legal standing of illegal creditors over disbursed principal funds and the forms of legal protection available to debtors against personal data misuse and cyber intimidation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The results show that illegal online loan agreements are void from the outset (void ab initio) for violating the lawful-cause requirement, causing creditors' claims to suffer legal paralysis while the relationship shifts into a natural obligation (natuurlijke verbintenis). Debtors obtain layered legal protection through criminal, administrative, and tort-based (Article 1365 KUHPperdata) remedies*

Keywords: *illegal online lending; void ab initio; natural obligation; personal data protection; tort law*

Abstrak. Maraknya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, terutama melalui suku bunga yang eksploitatif, penyalahgunaan data pribadi, dan intimidasi dalam proses penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua permasalahan hukum utama. Pertama, akibat hukum praktik pinjaman online ilegal terhadap keabsahan perikatan utang-piutang ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kedua, kedudukan hukum kreditur ilegal atas dana pokok yang telah dicairkan serta bentuk perlindungan hukum bagi debitur atas penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online ilegal batal demi hukum sejak semula (void ab initio) karena melanggar syarat kausa yang halal, sehingga hak tagih kreditur mengalami kelumpuhan hukum (legal paralysis) dan hubungan hukum bergeser menjadi perikatan alamiah (natuurlijke verbintenis). Debitur memperoleh perlindungan hukum berlapis melalui jalur pidana, administratif, dan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata kunci: pinjaman online ilegal; batal demi hukum; perikatan alamiah; perlindungan data pribadi; perbuatan melawan hukum

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika ekonomi masyarakat Indonesia, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga mendesak. Perkembangan teknologi informasi kemudian mentransformasi skema pembiayaan konvensional menjadi layanan *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* (fintech P2P lending) yang populer disebut pinjaman *online* atau pinjol (Hernoko, 2010). Kemudahan akses tanpa prosedur administratif perbankan yang kaku menjadikan pinjol sebagai pilihan pembiayaan cepat, namun sekaligus membuka celah eksploitatif yang meluas, sebagaimana tergambar dari intensitas pemberitaan kasus pinjaman *online* ilegal di media massa yang terus meningkat (Batistuta & Siahaan, 2021).

Fenomena ini bahkan telah merambah sektor pendidikan tinggi, misalnya skema cicilan berbunga melalui platform pinjol untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang memindahkan beban komersial kepada mahasiswa dan membuka risiko kebocoran data pribadi (Maroena & Widyastuti, 2024). Secara yuridis, meskipun operasional pinjol ilegal dikategorikan sebagai tindakan kriminal, keberadaan fakta kejahatan tersebut tidak serta-merta menghapuskan perikatan perdata yang telah terjadi antara pemberi dan penerima pinjaman, sehingga muncul ketidakpastian hukum mengenai status utang pokok (Mertokusumo, 2024).

Secara teoretis (*das sollen*), tata hukum perdata Indonesia yang bersumber pada Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila lahir dari kesepakatan bebas, beritikad baik, dan memiliki kausa yang halal. Namun kondisi empiris (*das sein*) menunjukkan distorsi tajam: asas kebebasan berkontrak terdistorsi oleh ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, serta penetapan bunga dan denda eksekutif secara sepihak (Badrulzaman, 2015). Ketidadaan izin resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggara pinjol ilegal turut mengaburkan batas antara perikatan perdata yang sah, perikatan alamiah, dan tindak pidana siber (Subekti, 2008; Sjahdeini, 1993).

Kajian terdahulu mengenai keabsahan perjanjian pinjol ilegal umumnya berhenti pada sektor "hulu" perikatan, yaitu pengujian keabsahan kontrak berdasarkan Pasal 1320

KUHPperdata dan kesimpulan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum (Fitriani, Hafidz, & Zainuddin, 2022; Wulansari, Handayani, & Karjoko, 2023; Nikmah dkk., 2026). Penelitian lain berfokus pada perlindungan hak privasi debitur secara umum (Rafi' Aditya dkk., 2026) atau pada perlindungan kreditur dalam skema pinjol legal melalui klausul eksonerasi (Kartodiprodo, Yasa, & Adonara, 2025). Tabel 1 merangkum posisi keilmuan penelitian-penelitian tersebut beserta celah (*legal gap*) yang teridentifikasi.

Tabel 1. Peta Penelitian Terdahulu dan Celah Hukum (Legal Gap)

Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Celah yang Teridentifikasi
Nikmah dkk. (2026)	Keabsahan dan pembatalan perjanjian pinjol ilegal	Perjanjian batal demi hukum (nietig van rechtswege)	Belum mengulas kedudukan eksekutorial atas dana pokok yang telanjur diterima
Rafi' Aditya dkk. (2026)	Perlindungan data pribadi debitur	Perlindungan diatur UU PDP dan UU ITE	Belum menjawab status yuridis pengembalian dana pokok pascakontrak batal
Kartodiprodo, Yasa, & Adonara (2025)	Perlindungan kreditur pada pinjol legal	Klausul eksonerasi mengalihkan risiko wanprestasi ke debitur	Hanya mengkaji pinjol legal; belum menyentuh status pinjol ilegal
Fitriani, Hafidz, & Zainuddin (2022)	Keabsahan perjanjian (KUHPperdata & Fiqh Muamalah)	Perjanjian batal demi hukum karena unsur riba	Belum menjawab daya eksekutorial dana pokok pascapembatalan
Wulansari, Handayani, & Karjoko (2023)	Keabsahan transaksi elektronik fintech	Analisis makro formalitas keabsahan transaksi	Belum menyentuh implikasi kuratif UU P2SK terhadap sisa utang pokok

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, tampak bahwa penelitian terdahulu secara konsisten berhenti pada sektor "hulu" perikatan—yaitu pengujian keabsahan kontrak dan status batalnya perjanjian—tanpa menuntaskan persoalan sektor "hilir", yakni bagaimana status hukum dana pokok yang telanjur dicairkan ketika wadah perjanjiannya dinyatakan tidak pernah ada sejak awal, serta batas tanggung jawab perdata para pihak pascarealisasi transaksi. Kekosongan kajian ini semakin relevan mengingat berlakunya UU P2SK (2023) yang mengkualifikasikan operasional tanpa izin sebagai tindak pidana murni sektor keuangan, sebuah norma yang belum banyak diintegrasikan dengan doktrin perdata klasik dalam literatur sebelumnya.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada penggunaan doktrin *onverschuldigde betaling* (Pasal 1359 KUHPperdata) sebagai pisau analisis sektor hilir perikatan, yang diintegrasikan dengan norma *lex specialis* keuangan digital dalam UU P2SK, guna merumuskan batas tanggung jawab perdata dan daya eksekutorial hubungan hukum antara kreditur ilegal dan debitur. Pendekatan ini sekaligus menjawab pertanyaan praktis yang selama ini luput dari kajian yuridis normatif konvensional, yaitu apakah debitur tetap berkewajiban mengembalikan seluruh dana yang diterima ataukah kewajiban tersebut gugur bersamaan dengan runtuhnya keabsahan kontrak.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah: (1) bagaimana akibat hukum praktik pinjaman online ilegal terhadap keabsahan perikatan utang-piutang ditinjau dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata jo. UU P2SK; dan (2) bagaimana konsekuensi hukum terhadap kedudukan hak tagih kreditur ilegal serta bentuk perlindungan hukum bagi debitur atas tindakan penagihan berintimidasi dan penyalahgunaan data pribadi. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis akibat hukum keabsahan perikatan pinjol ilegal serta merumuskan kepastian hukum mengenai kedudukan hak tagih kreditur dan perlindungan hukum debitur, sekaligus memberikan sumbangan akademis bagi pengembangan doktrin hukum perikatan dan perlindungan konsumen keuangan digital di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis dalam artikel ini bertumpu pada tiga pilar teori utama yang berfungsi sebagai pisau bedah permasalahan penelitian.

2.1 Teori Perikatan dan Syarat Sahnya Perjanjian (Buku III KUHPerdara).

Perikatan (*verbinten*) didefinisikan sebagai hubungan hukum di bidang harta kekayaan antara dua pihak, di mana kreditur berhak menuntut suatu prestasi dan debitur berkewajiban memenuhinya (Subekti, 2005). Sumber utama lahirnya perikatan adalah perjanjian, yang menurut Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi empat syarat kumulatif: kesepakatan (*toestemming*), kecakapan (*bekwaamheid*), suatu hal tertentu, dan kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang memanfaatkan posisi tawar asimetris debitur merusak syarat subjektif kesepakatan bebas (Hernoko, 2010), sementara ketiadaan izin operasional resmi merusak syarat objektif kausa yang halal (Munir Fuady, 1996).

Penerapan klausula baku eksoneratif yang memuat beban denda eksekutif serta mekanisme penagihan abusif merusak asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dan asas itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana ditegaskan Pasal 1338 KUHPerdara. Pelanggaran atas kausa yang halal akibat ketiadaan izin operasional resmi dan pengabaian kepatutan umum membawa konsekuensi hukum yang membatalkan eksistensi hubungan perikatan itu sendiri secara objektif, bukan sekadar cacat yang dapat diperbaiki melalui pembatalan sepihak.

2.2 Teori Hukum Barat/Kodifikasi Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Tradisi *civil law* membedakan secara tegas implikasi yuridis antara perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) akibat cacat syarat subjektif, dengan perjanjian yang batal demi hukum (*nietig van rechtswege/void ab initio*) akibat cacat syarat objektif (Mertokusumo, 2024). Status *void ab initio* menciptakan kelumpuhan daya eksekutorial (*legal paralysis*) yang menghapus hak tagih kreditur, sekaligus menggeser sisa utang pokok menjadi perikatan alamiah (*natuurlijke verbinten*)—suatu ikatan yang memiliki unsur utang (*schuld*) tanpa disertai daya paksa eksekusi (*haftung*) (J. Satrio, 1999).

Karakteristik utama perikatan alamiah adalah pemenuhannya yang murni bergantung pada kesadaran moral debitur; pihak yang telah membayar secara sukarela tidak dapat menuntut kembali pembayarannya, namun pihak kreditur juga tidak memiliki instrumen hukum apa pun untuk memaksakan pelunasan. Teori ini menjadi jembatan

konseptual untuk menjelaskan mengapa runtuhnya keabsahan kontrak tidak serta-merta menghapus seluruh nilai ekonomi yang telah berpindah antarpihak, melainkan mengubah sifat hukumnya secara mendasar.

2.3 Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*).

Teori ini menekankan perlunya intervensi regulatif negara untuk memberikan perlindungan preventif dan kuratif bagi pihak yang berada dalam posisi lemah dari tindakan eksploitatif (Rahardjo, 2000). Dalam konteks keuangan digital, teori ini terwujud melalui penyelarasan doktrin KUHPdata dengan norma *lex specialis* seperti UU P2SK, UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan dasar bagi debitur menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata (Shidarta, 2006).

Perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan kerugian melalui pengawasan regulator sebelum sengketa terjadi, sedangkan perlindungan kuratif berorientasi pada pemulihan hak setelah kerugian nyata dialami korban. Ketiga teori ini digunakan secara berjenjang: teori pertama menguji keabsahan kontrak pada tahap pembentukan, teori kedua menjelaskan konsekuensi yuridis atas cacatnya kontrak tersebut, dan teori ketiga merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh debitur sebagai pihak yang dirugikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktriner) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma melalui peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2019; Marzuki, 2021). Penelitian berfokus pada konsekuensi hukum pinjaman online ilegal terhadap hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah KUHPdata, UU P2SK, UU PDP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis konsep *restitutio in integrum*, *misbruik van omstandigheden*, dan *onverschuldigde betaling* (Ibrahim, 2018). Bahan

hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan sumber informasi resmi (Zainuddin Ali, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur dan jurnal hukum periode 2022–2026 melalui Google Scholar, Garuda, dan Sinta. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode content analysis dan penalaran deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma umum hukum perikatan, khususnya Pasal 1320 KUHPerdara dan UU P2SK, dengan permasalahan mengenai kedudukan hukum para pihak, status utang pokok, dan perlindungan privasi debitur (Amiruddin & Asikin, 2019). Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak menggunakan lokasi, populasi, atau sampel penelitian lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat Hukum Praktik Pinjaman Online Ilegal terhadap Keabsahan Perikatan

Pengujian syarat subjektif perjanjian menunjukkan bahwa proses pembentukan kehendak dalam *e-contract* pinjol ilegal mengalami cacat yuridis mendasar. Debitur yang mengakses platform ini umumnya berada dalam kondisi darurat ekonomi (*noodtoestand*) atau keterbatasan akses perbankan formal, sehingga penyelenggara pinjol ilegal dapat memanipulasi posisi rentan tersebut melalui perjanjian baku bersifat *take-it-or-leave-it* tanpa ruang negosiasi—suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang merusak syarat kesepakatan bebas (Hernoko, 2010). Pengabaian prinsip *Know Your Customer* dan uji kelayakan kredit turut menunjukkan kerentanan sistemik pada syarat kecakapan bertindak (Khairandy, 2014). Pelanggaran syarat subjektif ini secara dogmatis berimplikasi pada status "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*), yang tetap mengikat sampai ada putusan pembatalan oleh hakim (J. Satrio, 2012).

Pengujian yang lebih krusial terletak pada syarat objektif, yaitu kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) sebagaimana diatur Pasal 1337 KUHPerdara, yang melarang sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Khairandy, 2014). Berdasarkan Pasal 237 *jo.* Pasal 305 UU P2SK, setiap penyelenggaraan penyaluran dana berbasis teknologi informasi wajib memperoleh izin

OJK; operasional tanpa izin dikualifikasikan sebagai tindak pidana sektor keuangan. Konsekuensinya, kausa perjanjian pinjol ilegal secara otomatis tergolong kausa terlarang, sehingga perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege/void ab initio*) sejak awal—bukan sekadar dapat dibatalkan (J. Satrio, 2010).

Kualifikasi *void ab initio* ini memiliki implikasi praktis krusial: hakim wajib menyatakan secara *ex officio* bahwa perjanjian tidak mengikat tanpa menunggu permohonan pembatalan dari para pihak, berbeda dengan status *vernietigbaar* yang membebankan beban pembuktian kepada debitur (Mertokusumo, 2024). Seluruh klausula derivatif—suku bunga, denda keterlambatan, biaya administrasi, hingga klausula akses data pribadi—turut gugur tanpa daya ikat hukum. Kreditur ilegal juga tidak dapat mendalilkan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, karena wanprestasi hanya dapat terjadi pada perikatan yang sah secara hukum (Subekti, 2014). Tabel 2 merangkum perbedaan konsekuensi yuridis antara cacat syarat subjektif dan cacat syarat objektif pada perjanjian pinjol ilegal.

Tabel 2. Perbandingan Konsekuensi Cacat Syarat Subjektif dan Objektif

Aspek Penilaian	Syarat Subjektif (Pasal 1320 angka 1 & 2)	Syarat Objektif (Pasal 1320 angka 3 & 4)
Unsur yang diuji	Kesepakatan bebas & kecakapan bertindak	Objek tertentu & kausa yang halal
Bentuk pelanggaran pada pinjol ilegal	Penyalahgunaan keadaan (<i>misbruik van omstandigheden</i>) & pengabaian KYC	Pelanggaran UU P2SK, bunga eksesif, ketertiban umum
Konsekuensi yuridis	Dapat dibatalkan (<i>vernietigbaar/voidable</i>)	Batal demi hukum (<i>nietig van rechtswege/void ab initio</i>)
Status perjanjian	Mengikat sampai ada pembatalan oleh hakim	Sejak awal tidak pernah ada (<i>non-existent</i>)

Aspek Penilaian	Syarat Subjektif (Pasal 1320 angka 1 & 2)	Syarat Objektif (Pasal 1320 angka 3 & 4)
Subjek yang berhak bertindak	Debitur yang dirugikan (mengajukan pembatalan)	Hakim/hukum (batal otomatis demi hukum)

Perbedaan tersebut memiliki arti praktis yang signifikan bagi debitur. Apabila kontrak hanya dianggap *vernietigbaar*, debitur sebagai pihak yang lemah secara ekonomi harus menanggung beban dan biaya perkara untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan—suatu jalur yang tidak realistis bagi mayoritas korban pinjol ilegal. Sebaliknya, kualifikasi *nietig van rechtswege* memberikan perlindungan otomatis tanpa perlu inisiatif litigasi dari debitur, sehingga secara substansial memperkuat posisi tawar debitur dalam setiap sengketa yang timbul.

4.2 Kedudukan Hukum Kreditur Ilegal dan Transformasi menjadi Perikatan Alamiah

Kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat mutlak bagi subjek hukum untuk menuntut haknya di muka pengadilan. Penyelenggara pinjol ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK merupakan entitas yang tidak terlegitimasi, sehingga tidak memiliki hak tagih perdata (*civil claim right*) atas dana yang disalurkan, sejalan dengan asas *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*—tidak seorang pun dapat mendasarkan gugatan pada kejahatannya sendiri (Khairandy, 2014). Apabila kreditur ilegal mengajukan gugatan wanprestasi, pengadilan secara normatif akan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena didasarkan pada kontrak yang batal demi hukum (Harahap, 2017). Kondisi ini disebut kelumpuhan daya eksekutorial (*legal paralysis*): secara faktual dana telah mengalir, namun secara yuridis kreditur kehilangan seluruh akses pada lembaga eksekusi hukum negara.

Runtuhnya perjanjian dasar tidak serta-merta menghapus kewajiban debitur atas dana pokok yang telah dinikmati. Doktrin perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenis*) dalam Pasal 1359 ayat (2) *jo.* Pasal 1766 KUHPerdata menjelaskan bahwa kewajiban tersebut bermetamorfosis dari perikatan perdata murni menjadi ikatan yang berada di perbatasan norma hukum dan kesusilaan—terdapat unsur utang (*schuld*) tanpa daya

paksa eksekusi (*haftung*), yang dirumuskan secara klasik sebagai *schuld ohne haftung* (Vollmar, 2009). Konsekuensinya, kreditur ilegal tidak dapat memaksa atau menagih secara formal, sementara pengembalian dana pokok oleh debitur murni bersifat sukarela berdasarkan kesadaran moral.

Penyelesaian status dana pokok menggunakan doktrin *onverschuldigde betaling* (Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara): pembayaran yang dilakukan atas dasar hukum yang batal sejak awal kehilangan alas haknya, sehingga berlaku asas *restitutio in integrum* (Subekti, 2014). Namun penerapan asas ini berbenturan dengan doktrin *in pari delicto potior est conditio defendentis/ex turpi causa non oritur actio*, yang melarang hukum memfasilitasi pihak yang memulai perbuatan melawan hukum—dalam hal ini kreditur ilegal (Hernoko, 2010; Khairandy, 2014). Sintesis kedua doktrin tersebut menghasilkan tiga rumusan hukum sektor hilir: (1) seluruh bunga dan denda yang telah dibayarkan debitur dihitung sebagai pelunasan dana pokok berdasarkan doktrin *deductible restitution* (J. Satrio, 2011); (2) apabila akumulasi pembayaran bunga/denda telah menyamai atau melampaui dana pokok yang diterima, utang debitur dinyatakan lunas total tanpa sisa perikatan alamiah (Hernoko, 2010); dan (3) selama dana pokok netto belum dikembalikan, kreditur ilegal tetap dilarang melakukan penagihan paksa, karena hak penagihan telah dicabut oleh hukum sebagai sanksi perdata atas operasional ilegal.

4.3 Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Penagihan Berintimidasi dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Metode penagihan pinjol ilegal—meliputi *doxxing*, teror pesan ke seluruh kontak digital, penyebaran konten bermuatan asusila, hingga ancaman kekerasan—memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal (Rosa Agustina, 2003). Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian ganda bagi debitur, baik material (kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan) maupun imaterial (penderitaan batin, pencemaran nama baik) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara (Moegni Djodirdjo, 2011).

Pengaksesan data pribadi di luar batasan regulasi *Camera, Microphone, Location* (CAM) yang ditetapkan OJK, serta penyebarannya saat proses penagihan, telah memasuki ranah tindak pidana siber. Perbuatan ini melanggar Pasal 65 jo. Pasal 67 UU

PDP yang mengancam pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000,00, serta Pasal 27A *jo.* Pasal 45 dan Pasal 29 *jo.* Pasal 45B UU ITE terkait pencemaran nama baik dan ancaman kekerasan digital (Makarim, 2020).

Kerangka perlindungan hukum debitur mencakup dua mekanisme. Perlindungan preventif diwujudkan melalui intervensi regulatif OJK dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang memblokir aplikasi, situs, dan rekening bank jaringan pinjol ilegal (Nawawi Arief, 2014), serta penegakan larangan klausula eksonerasi berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen (Rahardjo, 2014). Perlindungan kuratif ditempuh melalui tiga jalur: gugatan PMH ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara untuk menuntut ganti rugi material dan imaterial; pelaporan pidana ke Kepolisian atas dugaan pelanggaran UU PDP, UU ITE, dan tindak pidana pemerasan; serta permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila intimidasi mengancam keselamatan jiwa debitur dan keluarganya (Kristiyanti, 2011).

Sintesis: Harmonisasi Norma Perdata Klasik dan Hukum Positif Keuangan Digital

Tabel 1 merangkum harmonisasi antara KUHPerdara sebagai norma perdata klasik dengan regulasi keuangan digital kontemporer dalam menyelesaikan sengketa pinjaman *online* ilegal.

Tabel 3. Matriks Harmonisasi Norma KUHPerdara dan Regulasi Keuangan Digital

Isu Hukum	Ketentuan KUHPerdara	Regulasi Lex Specialis	Sintesis Hukum
Keabsahan perjanjian	Pasal 1320 jo. Pasal 1337	Pasal 237 jo. Pasal 305 UU P2SK	E-contract batal demi hukum (void ab initio)
Bunga & denda eksekusi	Pasal 1338 jo. Pasal 1339	SEOJK & aturan AFPI	Klausula bunga/denda gugur total

Isu Hukum	Ketentuan KUHPerdara	Regulasi Lex Specialis	Sintesis Hukum
-----------	----------------------	------------------------	----------------

Akses & penyebaran data pribadi	Pasal 1365 (PMH)	UU No. 27/2022 (UU PDP)	PMH perdata sekaligus tindak pidana siber
Metode penagihan abusif	Pasal 1365 jo. Pasal 1372	Pasal 27A jo. Pasal 45 & Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE	Hak tagih hapus; debitur berhak ganti rugi imateriil
Status sisa utang pokok	Pasal 1359 ayat (2)	UU No. 8/1999 (Perlindungan Konsumen)	Bertransformasi menjadi perikatan alamiah (<i>schuld ohne haftung</i>)

Harmonisasi tersebut membuktikan bahwa hukum perdata kodifikasi bersifat adaptif dan komplementer terhadap kerangka *lex specialis* keuangan digital, sehingga penegakan hukum atas praktik pinjol ilegal perlu dilakukan secara holistik—memadukan sanksi pidana, sanksi administratif, dan kelumpuhan eksekusi perdata. Model penyelesaian ini juga menyelaraskan tiga tujuan hukum menurut Radbruch (1910): keadilan (*Gerechtigkeit*), diwujudkan melalui perlindungan debitur berposisi tawar lemah dari eksploitasi penagihan; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), ditegakkan lewat penegasan status *void ab initio* tanpa ruang dualisme penafsiran (Rahardjo, 2014); dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), tercermin dari efek jera terhadap model bisnis pinjol ilegal karena kehilangan jaminan hukum untuk menagih kembali modalnya (Kusumaatmadja, 2002).

Temuan ini menjawab kesenjangan penelitian terdahulu yang berhenti pada sektor "hulu" perikatan (Fitriani, Hafidz, & Zainuddin, 2022; Wulansari, Handayani, & Karjoko, 2023). Dengan mengintegrasikan Pasal 1359 KUHPperdata dan UU P2SK, artikel ini menawarkan model kuratif-dogmatis bagi penyelesaian sektor "hilir" perikatan pinjol ilegal secara lebih presisi dan dapat direplikasi dalam praktik peradilan maupun kebijakan pengawasan sektor keuangan digital.

Secara praktis, formulasi ini dapat menjadi rujukan bagi hakim perdata dalam memutus sengketa gugatan yang diajukan penyelenggara pinjol ilegal, bagi OJK dan Satgas PASTI dalam merancang kebijakan pemblokiran hulu-ke-hilir yang menyasar rekening penampung dana, serta bagi aparat penegak hukum dalam memisahkan secara tegas ranah pidana siber dari ranah perdata utang-piutang. Penelitian ini tetap memiliki

keterbatasan karena bersifat yuridis normatif berbasis studi kepustakaan tanpa data empiris lapangan, sehingga penelitian lanjutan yang bersifat yuridis empiris—misalnya melalui kajian putusan pengadilan atau studi kasus penanganan Satgas PASTI—akan memperkaya validitas praktis dari model penyelesaian yang ditawarkan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik pinjaman *online* ilegal menghasilkan perjanjian utang-piutang yang batal demi hukum (*void ab initio*) sejak awal karena melanggar syarat objektif kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebagai konsekuensi dari operasional tanpa izin yang dikategorikan sebagai tindak pidana sektor keuangan berdasarkan Pasal 305 UU P2SK. Akibatnya, hubungan hukum para pihak bergeser menjadi perikatan alamiah (*natuurlijke verbinten*) atas dana pokok yang telah dicairkan; berdasarkan doktrin *onverschuldigde betaling* (Pasal 1359 KUHPerdata) dana pokok idealnya dikembalikan demi asas *restitutio in integrum*, namun hak tagih keperdataan kreditur ilegal mengalami kelumpuhan hukum (*legal paralysis*) sesuai doktrin *ex dolo malo non oritur actio*, sehingga pengembaliannya bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan secara hukum. Di sisi lain, negara memberikan kepastian hukum berlapis bagi debitur korban intimidasi siber dan kebocoran data pribadi melalui sanksi pidana kumulatif dalam UU PDP dan UU ITE, yang dapat ditempuh melalui jalur pelaporan pidana, pemblokiran administratif oleh Satgas PASTI OJK, maupun gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi imateriil. Model penyelesaian yang mengintegrasikan doktrin perdata klasik dengan norma *lex specialis* keuangan digital ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator, penegak hukum, dan masyarakat dalam menyikapi sengketa perikatan pinjaman *online* ilegal secara lebih adil, pasti, dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Fuady, Munir. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perbankan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Komparatif*. Yogyakarta: FH UII Press,

2014.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Informatika dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2024.
- Nawawi Arief, Barda. *Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Leipzig: Quelle & Meyer, 1910.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satrio, J. *Batalnya Perbuatan Hukum*. Bandung: Alumni, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Alumni, 2011.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 2012.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 22. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Terjemahan I.S. Adiwimarta). Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. "Pemberitaan Kasus Pinjaman Online Ilegal di Media Berita Elektronik." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 4 (2021): 23-32.
- Kartodiprodo; Yasa; & Adonara. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Praktik Pinjaman Online Legal Terkait Klausul Eksonerasi." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2025).
- Maroena, G. A., & Widyastuti, T. V. *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*. Klaten: Penerbit NEM, 2024.
- Nikmah, Afifah, dkk. "Keabsahan dan Upaya Pembatalan Perjanjian Pinjaman Online Ilegal dalam Praktik Peradilan Perdata." (2026).
- Rafi' Aditya, Ahmad, dkk. *Jurnal ISO* (2026).
- Fitriani, H. S.; Hafidz; & Zainuddin. "Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Ilegal Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis* (2022).
- Wulansari; Handayani; & Karjoko. "Keabsahan Transaksi Elektronik pada Platform Fintech." *Kajian Fintech* (2023).

Metodologi Penelitian Hukum

- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 633.